

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kredit Bermasalah atau *Non Performing Loan* merupakan ketidakmampuan debitur dalam mengembalikan sebagian atau seluruh nilai kredit yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkannya kepada bank. Jenis kredit berdasarkan tingkat kolektibilitasnya dibagi menjadi lima, yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Sedangkan yang termasuk dalam kategori kredit bermasalah yaitu kredit dengan jenis Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Kredit yang termasuk dalam jenis kredit Kurang Lancar ialah kredit dengan tingkat kolektibilitas 3, yaitu kredit yang sudah menunggak selama lebih dari 90 hari. Sedangkan kredit dengan kategori Diragukan, yaitu kredit dengan tingkat kolektibilitas 4, yaitu kredit yang sudah menunggak selama lebih dari 150 hari. Kredit dengan kategori Macet (*Loss*) adalah kredit dengan tingkat kolektibilitas 5, yaitu kredit yang sudah menunggak selama lebih dari 180 hari.
2. Penyebab-penyebab terjadinya Kredit Mikro Utama yang bermasalah dapat diakibatkan oleh pihak debitur sebagai pihak eksternal, pihak bank sebagai pihak internal, dan pihak dari luar debitur dan bank. Dari pihak

debitur, kredit bermasalah dapat diakibatkan oleh omset usaha yang mengalami penurunan, kurang baiknya manajemen usaha yang dilakukan oleh debitur, meningkatnya jumlah piutang yang tidak tertagih, ditipu oleh rekan usaha, usaha yang dijalani debitur kalah bersaing, atau bisa juga terjadi karena karakter debitur itu sendiri yang kurang baik. Dari pihak bank, hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya kredit bermasalah bisa terjadi pada saat perencanaan kredit, analisis kredit, pemutusan kredit, maupun pada saat pengawasan kredit. Sedangkan dari pihak luar debitur dan bank dapat disebabkan oleh bencana alam dan peraturan pemerintah yang ada. Perencanaan finansial atas aktiva tetap/modal kerja yang dilakukan dengan tidak baik, kebijakan perkreditan yang kurang tepat, kesalahan pada saat melakukan analisis proposal kredit, maupun kurangnya monitoring merupakan hal-hal yang dapat menimbulkan adanya kredit bermasalah pada suatu bank. Oleh karena itu tahap-tahap kredit dari mulai perencanaan kredit hingga pengawasan kredit haruslah dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisir risiko timbulnya kredit bermasalah atau *non performing loan*.

3. Kredit bermasalah yang ada dapat ditangani dengan cara penyelamatan dan penyelesaian. Kredit-kredit bermasalah yang masih bisa diselamatkan ialah kredit bermasalah yang masih bisa ditangani dengan cara mengadakan kunjungan ke tempat usaha atau rumah debitur, diberikan surat pemanggilan, atau pun dilakukan dengan cara 3R, yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*) seperti dilakukan perubahan jadwal pembayaran,

perubahan jangka waktu, maupun perubahan jumlah angsuran. Dapat juga ditangani dengan cara persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu dengan cara perubahan tingkat suku bunga, perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga, ataupun diberikan keringanan denda. Sedangkan penataan kembali (*restructuring*) dapat dilakukan dengan cara pengurangan tunggakan pokok, penambahan dana, maupun pejualan asset debitur. Untuk kredit yang sudah tidak bisa ditangani dengan cara-cara di atas, maka dilakukan tahap penyelesaian kredit, yaitu dengan cara penjualan agunan di bawah tangan, penyerahan kepada Kepala Pelayanan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (KP3LN), dan penghapusbukuan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan atas tinjauan terhadap penyebab-penyebab terjadinya Kredit Mikro Utama yang bermasalah, serta cara penyelamatan dan penyelesaian kredit yang bermasalah pada bank **bjb** Kantor Cabang Pembantu Taman Kopo Indah, penulis akan mencoba memberikan saran yang mungkin berguna bagi pihak bank **bjb** Kantor Cabang Pembantu Taman Kopo Indah Bandung sebagai berikut:

1. *Sub Branch Manager* sebaiknya mengawasi dan selalu memantau kinerja para *account officer*-nya agar dapat meminimalisir *human error* yang terjadi. Karena kredit bermasalah yang terjadi kadang berawal dari kesalahan analisis yang dilakukan.

2. Sebaiknya lakukan supervisi atau pengawasan kredit yang lebih baik. Karena pada saat kredit disetujui, disitulah awal mula tanggung jawab bagi analis kredit dan supervisi kredit untuk menjaga agar kredit tersebut lancar dan tidak mengalami kemacetan. Bina hubungan dan pola komunikasi yang baik dengan para debitur agar dalam melakukan pengawasan kredit menjadi lebih mudah, dan pelajari juga dengan baik mengenai profil usaha debitur agar kita tahu bagaimana perkembangan usaha debitur tersebut.

